

Martapura, ..... 2021

Nomor : **01/K. Bawaslu KS-02/PM.01.02/1/2021**  
Lampiran : 1 (satu)Berkas  
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Banjar terkait  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati  
Kabupaten Banjar 2020

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KE  
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI  
NOMOR 01/PMK.03/2014  
Tanggal Penyetoran **27 JAN 2021**  
Nomor SKPKB/STP (jika ada) .....  
Nama  
Tanda Tangan



Kepada,

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi **Nomor 90.123/PAN.MK/PS/01/2021**, tertanggal **20 Januari 2021**, perihal Panggilan Sidang dengan acara Pemeriksaan Pendahuluan, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terkait Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : **945/PL.02.6-kpt/63030/KPU-KAB/XII/2020** Kabupaten Banjar Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal **18 Januari 2021** dengan Nomor Perkara **123/PHP.BUP XIX/2021** oleh:

Pemohon :

**Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. Andin Sofyanoor, S.H., M.H./Muhammad Syarif Busthomi)**

**ASLI**

Melawan :

Termohon : **KPU Kabupaten Banjar**

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>	
DARI :	<i>Bawaslu</i>
No.	<i>123/PHP.BUP XIX/2021</i>
Hari	<i>Senin</i>
Tanggal	<i>1/2/2021</i>
Jam	<i>10.45 WIB</i>

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu / Kabupaten Banjar menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**A. Keterangan atas Pokok Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon mengenai pengambilan surat suara di 4 Desa sebanyak 11 TPS tanpa ada berita acara pengambilan surat suara yang kemudian digunakan untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT di Desa Madurejo dan hasil pengawasan atas pokok permohonan berdasarkan penjelasan Ketua PPK Kecamatan Sambung Makmur poin 1 dan 9 bahwa telah melakukan pergeseran surat suara di Desa Batu Tanam, Desa Gunung Batu, Desa Madurejo, Desa Pasar Baru untuk Pilbup 134 lembar surat suara dan untuk pilgub sebanyak 132 lembar surat tanpa adanya Berita Acara pemungutan suara berlangsung sampai pukul 15.00. Bawaslu Kabupaten Banjar menerangkan sebagai berikut :

a. Hasil Pengawasan atas pokok permohonan mengenai pergeseran/perpindahan/pengambilan surat suara dengan rincian jumlah surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terbagi dalam 4 desa dan 11 TPS yaitu:

a.1. Desa Batu Tanam di TPS 1 jumlah 10 Surat Suara Bupati, di TPS 2 jumlah 5 Surat Suara Bupati, di TPS 3 jumlah 20 Surat Suara Bupati, di TPS 4 jumlah 9 Surat Suara Bupati. **Jumlah yang berpindah dari 4 TPS di Desa Batu Tanam ke TPS 6 Desa Madurejo sebanyak 44 surat suara.**

a.2. Desa Gunung Batu di TPS 1 jumlah 6 Surat Suara Bupati, dan di TPS 3 jumlah 12 Surat Suara Bupati. **Jumlah yang berpindah dari 2 TPS di Desa Gunung Batu ke TPS 6 Desa Madurejo sebanyak 18 surat suara.**

a.3. Desa Madurejo di TPS 3 jumlah 19 Surat Suara Bupati, dan di TPS 4 jumlah 3 Surat Suara Bupati. **Jumlah yang berpindah dari 2 TPS di Desa Madurejo ke TPS 6 Desa Madurejo sebanyak 22 surat suara.**

a.4. Desa Pasar Baru di TPS 1 jumlah 22 Surat Suara Bupati, dan di TPS 2 jumlah 24 Surat Suara Bupati, di TPS 4 jumlah 4 Surat Suara Bupati **Jumlah yang berpindah dari 3 TPS di Desa Pasar Baru ke TPS 6 Desa Madurejo sebanyak 50 surat suara.**

a.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Desa Batu Tanam, Pengawas Desa gunung Batu, Pengawas Desa Madurejo, Pengawas Desa Pasar Baru telah terjadi pergeseran surat suara seperti yang disebutkan di atas.

**(Bukti PK.01)**

b. Bahwa terkait terjadinya pergeseran/perpindahan/pengambilan surat suara dengan rincian jumlah surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terbagi dalam 4 desa dan 11 TPS, Bawaslu Kabupaten Banjar menerima laporan saudara M. Chairil Anwar, S.Pd.I pada hari Rabu, 13 Desember 2020 ke Kantor Bawaslu Kabupaten Banjar. Dengan nomor laporan 08/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020.

b.1. Berdasarkan laporan tersebut maka pelapor menyampaikan setelah melakukan rekapitulasi internal, hasil perolehan 1 suara per TPS untuk Pilkada Kabupaten Banjar 2020 mulai tanggal 9 Desember 2020 oleh tim data dan tim IT kami yaitu saksi 1 saudara Januar dan saksi 2 saudara Murabbi bahwa kami baru mengetahui dan menerima informasi tentang adanya dugaan surat suara terpakai melebihi DPT dan/atau dugaan terjadinya penggelembungan suara di beberapa TPS berdasarkan salinan berita acara dan sertifikat hasil perolehan suara di TPS dan/atau foto berita acara hasil perolehan suara model plano (terlampir) yang diduga oleh oknum petugas KPPS pada masing-masing TPS 01 sampai

dengan TPS 06 Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur.

- b.2. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi pelapor, pihak terkait dan terlapor pada tanggal 17 dan 18 Desember 2020.
- b.3. Bahwa faktanya telah terjadi pergeseran surat suara ke TPS 06 Desa Madurejo sejumlah 134 lembar surat suara Bupati dan Wakil Bupati dan Bahwa dalam Model C.Hasil-KWK TPS yang surat suaranya bergeser ke TPS 06 Desa Madurejo tidak dikurangi sejumlah surat suara yang diambil oleh PPS, seharusnya dalam Model C.Hasil-KWK TPS yang surat suaranya diambil oleh PPS harus dikurangi sejumlah surat suara yang diambil oleh PPS sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota. Hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banjar yaitu memerintahkan KPU Kabupaten Banjar untuk mencermati dan memperbaiki Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK terkait tentang uraian data pengguna surat suara sebagaimana ketentuan yang berlaku.

**(Bukti PK.02)**

2. Hasil Pengawasan atas pokok permohonan mengenai di TPS 17 Kelurahan Keraton tidak ditemukan Plano Hasil dan Ternyata C Plano disimpan oleh ketua KPPS dalam keadaan rusak, TPS 01 Desa Tambak Baru kotak suara tidak tersegel, di TPS 13 Desa Bincau yang terdapat 41 orang pemilih dengan menggunakan EKTP tanpa alamat didaftar hadir, dan di TPS 14 Desa Bincau terdapat 4 pemilih yang tidak pakai E KTP dan surat keterangan.

- a. Berdasarkan Hasil Pengawasan TPS 17 Kelurahan Keraton, bahwa pada pukul 9.40 Pagi pemungutan suara dihentikan sementara karena hujan lebat, kemudian dilanjutkan lagi setelah hujan, dan pemungutan tersebut berjalan dengan baik.
- b. Hasil Pengawasan tentang kotak suara tidak tersegel TPS 01 Desa Tambak Baru. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tambak Baru bahwa terjadi hujan deras disertai angin kencang di wilayah tersebut saat pemungutan suara berlangsung, Pengawas TPS 01 Desa Tambak Baru menyarankan untuk mengamankan Kotak Suara.

**(Bukti PK.03)**

- c. Hasil Pengawasan tentang tidak ditemukan Plano Hasil dan Ternyata C Plano disimpan oleh ketua KPPS dalam keadaan rusak di TPS 17 Kelurahan Keraton. Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 17 Kelurahan Keraton bahwa proses pemilihan dihentikan sementara karena hujan dan saksi dari salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak mengikuti proses pemilihan, ingin meminta Salinan C Hasil, namun tidak di izinkan atas dasar kesepakatan.

**(Bukti PK.04)**

- d. Bahwa berdasarkan Laporan masyarakat ke Bawaslu Kabupaten Banjar terkait tidak ditemukan Plano Hasil dan Ternyata C Plano disimpan oleh ketua KPPS dalam keadaan rusak di TPS 17 Kelurahan Keraton, kotak suara tidak tersegel TPS 01 Desa Tambak Baru, terdapat 41 orang pemilih dengan menggunakan EKTP tanpa alamat terdaftar hadir di TPS 13 Desa Bincau dan terdapat 4 pemilih yang tidak pakai E KTP dan surat keterangan di TPS 14 Desa Bincau Kabupaten Banjar menerima laporan saudara Muhammad Azwar Syachbidin pada hari Selasa, 15 Desember 2020 Pukul 23.30 WITA ke Kantor Bawaslu Kabupaten Banjar. Dengan nomor laporan 09/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020

yang                      diregistrasi                      dengan                      Nomor  
06/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020.

- d.1. Berdasarkan laporan tersebut maka pelapor menyampaikan Pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 23.25 WITA pada saat pembacaan hasil rekapitulasi TPS 01 Desa Tambak baru tidak ditemukannya Segel atau pengunci kotak suara sehingga diduga terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. Pada Tanggal 13 Sekitar pukul 17.07 WITA saat pembacaan hasil rekapitulasi di TPS 17 Kelurahan Keraton tidak ditemukan Plano hasil didalam kotak suara calon gubernur dan calon bupati namun setelah didesak ternyata Plano hasil berada di rumah ketua KPPS 17 Kelurahan Keraton dalam keadaan rusak namun sebagian dapat terbaca dalam hal tersebut diduga terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan. Pada hari seni tanggal 14 Desember 2020 Pukul 16.04 WITA. Pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga dan KTP non elektronik sehingga diduga terdapat Pelanggaran.
- d.2. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi pelapor, pihak terkait dan terlapor pada tanggal 22 dan 23 Desember 2020.
- d.3. Bahwa berdasarkan Fakta yang disampaikan Pelapor dan Saksi tidak melampirkan Bukti dukung, dan tidak menyerahkan SK Tim Pemenangan saat disampaikan atau dilakukan Klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Banjar. bahwa Bahwa Benar berdasarkan hal yang disampaikan Pelapor form D kejadian Khusus harus ditanggapi oleh KPU Kabupaten Banjar berdasarkan *Pasal 29 Ayat 1 huruf (i) dan (j)* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Namun

berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Banjar “misalkan form kejadian khusus itu tidak berdasar atau mempunyai Dokumen bukti kami tidak akan bisa menindak lanjuti”. Bahwa Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terlapor, bahwa terlapor tidak bisa membuktikan dokumen atau jawaban atas penyampaian keberatan oleh Saksi atau pelapor ke Bawaslu Kabupaten Banjar dan Laporan yang disampaikan Pelapor tidak dapat dibuktikan karena dokumen laporan tidak disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Banjar serta Memerintahkan KPU segera memberikan bukti dukung jawaban atas keberatan form D. Kejadian Khusus.

**(Bukti PK.05)**

3. Bahwa hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai jumlah surat suara yang berlebih dari ketentuan yang semestinya yaitu jumlah surat suara yang diterima sebanyak 26.841 + 2,5% cadangan seharusnya menjadi  $26.841 + 671 = 27.512$ . Namun dari penjelasan Ketua PPK Kertak Hanyar sesuai data yang diterima sebanyak 27.688 lembar, kelebihan sebanyak 176 lembar surat suara. Berdasarkan pengawasan logistik Panwaslu Kecamatan Kertak Hanyar, Pengawasan berjalan dengan lancar dengan barang logistik yang datang sesuai dokumen yang diuraikan sesuai dengan laporan hasil pengawasan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar tidak menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran terkait yang didalilkan oleh Pemohon.

**(Bukti PK.06)**

4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan terdapat adanya perbedaan jumlah DPT antara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati dengan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 01 Desa Tunggul Irang yaitu untuk pilkada Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 420 dan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 219 yang mengakibatkan DPT<sub>a</sub> dan DPT<sub>b</sub> tidak sah. Berdasarkan hasil pengawasan di Kecamatan

Martapura, Desa Tunggul Irang pada TPS 1, Pengawas TPS melakukan pengawasan dari proses pemungutan hingga rakapitulasi hingga berakhirnya berjalan dengan baik.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar tidak ada menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran terkait yang didalilkan oleh Pemohon.

**(Bukti PK.07) dan (Bukti PK-08)**

5. Bahwa PPK Martapura Timur kelebihan jumlah surat suara melebihi dari jumlah yang semestinya dari ketentuan, menurut penjelasan Ketua PPK dan Penjelasan dari Ketua KPU Kabupaten Banjar pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Q Dafam Banjarbaru 14 sampai 17 Desember 2020. Bawaslu menerangkan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten hasil rekapitulasi berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Pasangan calon nomor urut 01 berjumlah 6985 dukungan, nomor urut 02 berjumlah 2930 dukungan, nomor urut 03 berjumlah 5699 dukungan, data yang dibacakan sesuai dengan data yang ada di Sirekap. Saat pembacaan rekapitulasi dukungan untuk kecamatan Martapura Timur Tim Bapaslon menerima hasil Rekapitulasi sedangkan Bawaslu Kabupaten Banjar mengajukan keberatan karena ada kesalahan input kolom jumlah pemilih (DPT). KPU Kabupaten Banjar menindaklanjuti hal tersebut. Maka pada saat rekapitulasi tersebut KPU Kabupaten Banjar melakukan perbaikan jumlah pemilih dalam (DPT) laki-laki semula berjumlah 10833 menjadi 10832 dan jumlahnya yang semula 21352 menjadi 21351 setelah perbaikan pembacaan D.hasil Kecamatan-KWK.
  - b. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Martapura Timur saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pada saat Pleno disampaikan kepada PPK Martapura Timur agar melakukan rekapitulasi menggunakan Aplikasi Si-Rekap sebagaimana aturan

yang ada. Namun disampaikan oleh PPK Martapura Timur bahwa pada hari itu Aplikasi Si-Rekap sedang Error & tidak dapat diakses sehingga proses rekapitulasi dilakukan secara manual dengan menyandingkan Model C.Hasil-KWK dengan C.Salinan-KWK yang diterima oleh Saksi & Panwas Martapura Timur. Ketika ada perbedaan maka C.Salinan-KWK disesuaikan dengan C.Hasil-KWK. Pada saat berjalannya rekapitulasi terdapat beberapa kesalahan penulisan yang dilakukan KPPS. Pada saat perhitungan suara di TPS, hal itu diketahui dengan adanya kekeliruan penulisan & penjumlahan pada C.Hasil-KWK maupun C.Salinan-KWK. Sehingga Panwas Martapura Timur memberikan saran perbaikan untuk dibetulkan terkait teknis pengisian C.Hasil-KWK & C.Salinan-KWK yang keliru. Pada saat rekapitulasi juga semua Saksi menerima hasil yang sampaikan hanya ada koreksi terkait teknis pengisian yang keliru untuk selanjutnya di betulkan. Pada Pukul 00:26 dibacakan perolehan suara di Kecamatan Martapura Timur dengan rincian untuk Total Suara Gubernur Paslon Gub 01 : 9467 Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh) dan Paslon Gub 02 : 5169 (Lima Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan). Sedangkan untuk perolehan suara Bupati Paslon Bup 01 : 6985 (Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima) Paslon Bup 02 : 2930 (Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Paslon Bup 03 : 5699 (Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan). Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Model D. Hasil-KWK oleh PPK Martapura Timur & Para Saksi yang berhadir.

- c. Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar tidak ada menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran terkait yang didalilkan oleh Pemohon.

**(Bukti PK.09)**

6. Bahwa dalil penambahan surat suara di TPS 4 Desa Banua Anyar Danau Salak Kecamatan Astambul tanpa ada berita acara penambahan surat suara. Permohonan angka 6 (Enam) di Kecamatan Astambul Desa Banua Anyar Danau Salak. Bahwa berdasarkan pokok

permohonan pemohon penghitungan suara di TPS 4 Desa Banua Anyar Danau Salak berjalan dengan baik dan tidak ada kendala dalam penyelesaian penghitungan suara.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar tidak ada menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran terkait yang didalilkan oleh Pemohon.

**(Bukti PK.10) dan (Bukti PK.11)**

7. Hasil Pengawasan di Kecamatan Sungai Tabuk terdapat pengguna Hak Pilih tambahan (DPTb) melebihi jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan. (DPTb) yang mendaftar laki-laki 175 dan perempuan 223 jumlah 398, (DPTb) yang menggunakan Hak Pilih Laki-laki 218 dan Perempuan 269 jumlah 487. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan di Kecamatan Sungai Tabuk :

a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Tabuk pada saat tahapan rekapitulasi di tingkat Kecamatan tanggal 12 sampai dengan 14 Desember 2020, Pukul 10.00 Wita, terjadi perbedaan antara suara sah dan tidak sah untuk gubernur dan wakil gubernur, dengan Bupati dan Wakil Bupati, ketika hal itu dipertanyakan ke PPK Kecamatan Sungai Tabuk, Bahwa itu terjadi disalah TPS di Desa Keliling Benteng Ilir, di mana Pemilih Pindahan hanya menggunakan hak Pilih untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, dan tidak menggunakan hak pilihnya untuk Bupati dan Wakil Bupati, adapun uraian data pemilih dan pengguna hak pilih sebagai berikut :

- **jumlah pengguna hak pilih dalam DPT = 33.319** (tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan belas)
- **jumlah DPPh yang memilih = 131** (Seratus tiga puluh satu)
- **jumlah DPTb yang memilih = 487** (Empat ratus delapan puluh tujuh)

- **jumlah pengguna hak pilih** = 33.937 (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh)
- **jumlah suara sah** = 30.331 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu)
- **jumlah suara tidak sah** = 3.606 (tiga ribu enam ratus enam)
- **jumlah suara sah dan tidak sah** = 33.937 (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh. (Bukti PK-Form A Kecamatan) dan (Bukti PK-Model D.Hasil Kecamatan)

**Tabel**

No	Data Pemilih	Jumlah	Pengguna Hak Pilih	Jumlah
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	Lk (22.202), Pr (21.780), Jumlah 43.982	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Lk (16.54) Pr (16.774) Jumlah 33.319
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	Lk (71) Pr (64) Jumlah (135)	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan Hak pilihnya	Lk (66) Pr (64) Jumlah 130
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak pilih dengan KTP elektronik atau surat	Lk (219) Pr (270) Jumlah (489)	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak pilih dengan KTP elektronik atau surat	Lk (218) Pr (269) Jumlah 487

	keterangan (DPTb)		keterangan (DPTb)	
--	----------------------	--	----------------------	--

b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar pada saat tahapan rekapitulasi di tingkat Kabupaten tanggal 16 Desember 2020, Pukul 14.15 Wita, saat pembacaan rekapitulasi dukungan untuk Kecamatan Sungai Tabuk Tim Paslon menerima hasil rekapitulasi. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Banjar mengajukan keberatan dikarenakan adanya anomali data pada D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan maupun D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Bupati dan Wakil Bupati Banjar yaitu kesalahan pada jumlah pemilih dalam DPT yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam berita acara KPU Kabupaten Banjar Nomor 77/PL.02.1-BA/6303/KPU-Kab/X/2020 agar KPU Kabupaten Banjar menindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka pada saat rekapitulasi tersebut KPU Kabupaten Banjar melakukan perbaikan langsung terhadap pembacaan D.hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Sungai Tabuk, pada :

- **jumlah pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)** untuk Lk yang semula berjumlah 22252 menjadi 22202, dan Pr yang semula berjumlah 21781 menjadi 21780 Jumlahnya yang semula 44033 menjadi 43982
- **Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)** Lk yang semula Berjumlah 171 menjadi 215, Pr Yang semula berjumlah 223 menjadi 270, jumlahnya yang semula 398 menjadi 489
- **Jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3)** Pr yang semula 22068 menjadi 22114, jumlahnya yang semula 44566 menjadi 44606, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT Pr yang semula berjumlah 16784 menjadi 16774,

- **Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)** Lk yang semula berjumlah 19819 menjadi 16824, Pr yang semula berjumlah 17117 menjadi 17107 disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar dan masing masing saksi yang hadir.

**(Bukti PK.12)**

**Tabel**

<b>No</b>	<b>Data Pemilih</b>	<b>Sebelum Perbaikan</b>	<b>Sesudah Perbaikan</b>	<b>Jumlah Sebelum Perbaikan dan sesudah Perbaikan</b>
1	jumlah pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lk 22252</li> <li>• Pr 21781</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lk 22202</li> <li>• Pr 21780</li> </ul>	44033 menjadi 43982
2	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lk 171</li> <li>• Pr 223</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lk 215</li> <li>• Pr 270</li> </ul>	398 menjadi 489
3	Jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lk 22498</li> <li>• Pr 22068</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lk 22.492</li> <li>• Pr 22114</li> </ul>	44566 menjadi 44606
4	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lk 16.535</li> <li>• Pr 16.784</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lk 16.545</li> <li>• Pr 16.774</li> </ul>	Jumlah sinkron

				yaitu 33.319
5	Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	• Lk 19819 • Pr 17117	• Lk 16824 • Pr 17107	Jumlah sinkron yaitu 33.935

8. Berdasarkan Hasil Pengawasan TPS adanya penarikan model C. Pemberitahuan memilih/ Undangan di Desa Kahelaan tanpa ada berita acara penarikan namun pemilih yang menggunakan hak pilih 100% dari jumlah DPT padahal ada pemilih yang sudah meninggal dunia namun memberikan hak suara di TPS 1. Bahwa atas Pokok Permohonan di Kecamatan Sungai Pinang Desa Kahelaan, Pengawas Desa Kahelaan TPS 1.

a. Berdasarkan Hasil Pengawasan PTPS hanya ada pada saat penghitungan Surat suara di desa Kahelaan tidak ada dugaan pelanggaran.

**(Bukti PK.13)**

b. Berdasarkan kejadian yang diuraikan dalam dalil, Pengawas tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten tidak ada Laporan Dugaan Pelanggaran pada tanggal dalam hal tersebut.

c. Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar tidak ada menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran terkait yang didalilkan oleh Pemohon.

**(Bukti PK.14)**

9. Hasil Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Pengaron jumlah DPT Pilbup dan Pilgub berbeda, untuk Pilbup 12.204 sedangkan untuk Pilgub 12.179, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan, jumlah surat suara sah ditambah jumlah surat suara yang tidak sah terdapat perbedaan.

**(Bukti PK.15)**

Berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar tahapan rekapitulasi tingkat Kabupaten hari selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 10.55 Wita untuk Kecamatan Pengaron.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar tidak ada menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran terkait yang didalilkan oleh Pemohon.

**(Bukti PK.16)**

10. Hasil Pengawasan PPK Mataramana pada waktu rapat Pleno di tingkat Kabupaten terdapat perbedaan DPT Gubernur dan DPT Bupati sebanyak 190 DPT. berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar tidak ada menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran terkait yang didalilkan oleh Pemohon.

**(Bukti PK.17)**

11. Hasil Pengawasan di Kecamatan Gambut pada hasil kecamatan yang disampaikan pada rekapitulasi penghitungan suara Jumlah pengguna hak pilih yang dipindah melebihi dari pemilih yang datang yaitu data pemilih pindahan (DPT<sub>h</sub>) 18 orang sedang pengguna hak pilih 24 orang. berdasarkan Hasil Pengawasan Saat pembacaan rekapitulasi dukungan untuk kecamatan Gambut Tim Bapaslon menerima hasil Rekapitulasi sedangkan Bawaslu Kab. Banjar mengajukan keberatan dikarenakan kesalahan penjumlahan jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan hasil Penjumlahan pada table rekap III.2, III.3, III.4) agar KPU Kabupaten Banjar menindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka pada saat rekapitulasi tersebut KPU Kabupaten Banjar melakukan perbaikan langsung terhadap pembacaan D.hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Astambul, pada jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan yang semula

penjumlahan pada table rekap III.2, III.3,III.4 yang seharusnya berjumlah 30172 tertulis 30166 yang termuat pada tabel Perubahan dari D-hasil Kecamatan ke D-hasil Kabupaten disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar dan masing masing saksi yang hadir.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar tidak ada menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran terkait yang didalilkan oleh Pemohon.

**(Bukti PK.18)**

**B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan.**

**1. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara.**

Bahwa berdasarkan Rapat Pleno terbuka Tingkat Kabupaten tertanggal 14-17 Desember 2020, rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Banjar/D.Hasil Kabupaten-KWK oleh Ketua dan Anggota KPU kabupaten Banjar dan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 01 dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 01, sedangkan saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 02 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar nomor urut 02 dan nomor urut 03 menolak untuk penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Banjar/D.Hasil Kabupaten-KWK. Selanjutnya KPU Kabupaten Banjar menyerahkan D.Hasil Kabupaten-KWK kepada para saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Banjar.

**(Bukti PK.19, PK.20, PK.21)**

Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil  
Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dari Setiap Kecamatan  
Pada Rekap Tungsura

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 1 (Satu)</b>	<b>Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 2 (Dua)</b>	<b>Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 3 (Tiga)</b>
Aluh-Aluh	8.408	1.268	6.357
Kertak Hanyar	7.130	2.967	7.220
Gambut	8.507	2.402	9.387
Sungai Tabuk	15.714	2.973	18.715
Martapura	20.046	13.763	18.980
Karang Intan	10.235	2.019	8.484
Astambul	9.820	2.997	7.984
Simpang Empat	8.540	596	4.054
Pengarom	6.921	604	2.164
Sungai Pinang	5.757	350	-1.903
Aranio	2.987	460	1.511
Mataraman	8.353	923	5.812
Beruntung Baru	3.332	855	3.714
Martapura Barat	5.074	973	4.970
Martapura Timur	6.985	2.930	5.699
Sambung Makmur	7.233	72	240
Paramasan	620	168	1.344
Telaga Bauntung	1.097	68	748
Tatah Makmur	3.216	982	2.895
Cintapuri Darussalam	1.654	147	4.823
<b>JUMLAH</b>	<b>141.619</b>	<b>37.517</b>	<b>112.004</b>

## 2. Penanganan Pelanggaran

Berdasarkan Penanganan Pelanggaran yang dilakukan Oleh Bawaslu Kabupaten Banjar, terdapat 6 Temuan dan 7 Laporan Pelanggaran Pemilihan yang dimulai dari tahapan Persiapan.

(Bukti PK.22)

No	Bawaslu	Laporan	Temuan
1	Bawaslu Kabupaten Banjar	14	6

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
DARI : BANWASLU
No. 123/PHP.BUP.XIX/20.21
Hari : SENIN
Tanggal : 1 Februari 2021
Jam : 10-10 WIB

NO	KABUPATEN /KOTA	TAHAPAN	IDENTITAS PENEMU/PELAPOR, TERLAPOR DAN SAKSI			TANGGAL LAPORAN	Nomor Penerimaan Laporan (Form Model A.3)	DIREGISTER	TIDAK DIREGISTER	Keterangan
			PELAPOR/PELOPOR/PELENGKAP	TERLAPOR	NAMA					
1	KABUPATEN BANJAR	Pencalonan	Dr. Andin Sofyanoor, SH., M.H	Ketua dan anggota KPU Kabupaten Banjar	03/04/2020	01/PL/PB/KAB/2020/2020	01/LP/PB/Kab/22.04/III/2020			
2	KABUPATEN BANJAR	Pencalonan	Rusma di	Ketua dan anggota KPU Kabupaten Banjar	20-Sep-20	02/PL/PB/KAB/2020/2020	02/LP/PB/Kab/22.04/III/2020			
3	KABUPATEN BANJAR	Pencalonan	Muhammad Surya		29/09/2020	03/PL/PB/KAB/2020/2020		TIDAK DIREGISTER		
4	KABUPATEN BANJAR	Kampanye	Kasma yuda	Syaifulah Efendi, S.AP	16 oktober 2020	04/PL/PB/KAB/2020/2020	03/Reg/LP/PB/Kab/22.04/X/2020			
5	KABUPATEN BANJAR	Kampanye	Syaiful Bahri	Ketua dan anggota KPU Kabupaten Banjar	19 Oktober 2020	05/PL/PB/KAB/2020/2020		TIDAK DIREGISTER		

6	KABUPATEN BANJAR	Kampanye Pelaksanaan Pemungutan Suara	Rudiansyah	Muhammad Zulkli	5 Desember 2020	06/PL/PB/KAB/2.04/III/2020		TIDAK DIREGISTER	
7	KABUPATEN BANJAR		Siti Aisyah	Abdul Qodir	9 Desember 2020	07/PL/PB/Kab/2.04/XII/2020	04/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020		
8	KABUPATEN BANJAR	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	M. Chairil Anwar, S.Pd.I	1. Anggota KPPS TPS 01 Desa Madurejo 2. Anggota KPPS TPS 02 Desa Madaurejo 3. Anggota KPPS TPS 03 Desa Madurejo 4. Anggota KPPS TPS 04 Desa Madurejo 5. Anggota KPPS TPS 05 Desa Madurejo 6. Anggota	13 Desember 2020	08/PL/PB/Kab/2.04/XII/2020	05/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020		

9	KABUPATEN BANJAR	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Muhammad Azwar Syachbidin	KPPS TPS 17, KPPS TPS 01 dan KPPS Ds. Bincau	15 Desember 2020	09/PL/P B/Kab/2 2.04/XII/2020	06/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020		
10	KABUPATEN BANJAR	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Ahmad Kusasi	H. Abdurrahman	16 Desember 2020	10/PL/P B/Kab/2 2.04/XII/2020		TIDAK DIREGISTER	
11	KABUPATEN BANJAR	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Rafi'i	Sarkani	16 Desember 2020	11/PL/P B/Kab/2 2.04/XII/2020		TIDAK DIREGISTER	

12	KABUPATEN BANJAR	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Iriansyah	Markun, Titi Pulaina	16 Desember 2020	12/PL/P B/Kab/2 2.04/XII/ 2020	TIDAK DIREGISTER	
13	KABUPATEN BANJAR	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Anang Arsan. H	H. Ijul	17 Desember 2020	13/PL/P B/Kab/2 2.04/XII/ 2020	TIDAK DIREGISTER	
14	KABUPATEN BANJAR	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Manhu ri	Ketua dan anggota KPU Kabupaten Banjar	18 Desember 2020	14/PL/P B/Kab/2 2.04/XII/ 2020	07/Reg/LP/PB/ Kab/22.04/XII/ 2020	

NO	REGISTRASI LAPORAN/TEMUAN		IDENTITAS PENEMU/PELAPOR, TERLAPOR DAN SAKSI			KAJIAN PELANGGARAN	TREND PELANGGARAN	Keterangan
	NOMOR	TANGGAL TEMUAN/APORAN	PELAPOR/PENEMU	TERLAPOR				
			NAMA	NAMA TERLAPOR LAINNYA	JABATAN TERLAPOR			
1	01/TM/PB/Kab/2020/II/2020	24/1/2020	Hairul Falah, S.E	Dr. Ferryan syah, S.E., M.M.	AS N	HUKUM LAIN	Berpolitik Praktis dengan mendekl arasikan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar	Rekomendasi KASN telah ditindak lanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Banjar 1.Tindak Lanjut dari KASN telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020, terhitung 14 (empat belas hari) sejak diterimanya surat Rekomendasi dari KASN pada tanggal 9 Juni 2020. 2. Kepada ASN tersebut sdiaatas telah dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan tertutup pada tanggal 23 Juni 2020. 3. Surat Bupati Banjar kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 800/320-PPPK.2/BKPSDM Tanggal 23 Juni 2020 Perihal pemberitahuan mengenai pelaksanaan Rekomendasi KASN telah dikirimkan melalui surat elektronik dan melalui kantor Pos. 4. Mengingat Pasal

2	TE MU AN	02/TM/P B/Kab/2 2.04/II/2 020	02/11 /2020	Hairul Falah, S.E	Drs. H. Said Abdul lah, M.Si	AS N	PELANGGARAN	HUKU M LAIN	Berpoliti k Praktis dengan mendaft arkan diri ke Partai Politik sebagai Calon Bupati Kabupat en Banjar	<p>8 Ayat (4) huruf c Perjanjian kerja Sama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 0155/K. Bawaslu /HM/02.00dan Nomor: 4/PKS/ KASN /6/2020 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Weakil Gubernur, Bupatiu dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020. 5. Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka permohonan salinan sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tidak dapat dipenuhi.</p> <p>Sesuai Rekomendasi KASN kepada Walikota Banjarbaru selaku PPK untuk memerintahkan Drs. H. Said Abdullah M. Si., NIP. 19650928199203 1 008 agar melaksanakan Cuti diluar Tanggungan Negara agar tidak terjadi konflik Kepentingan, Maka Drs. H. Said Abdullah M. Si., NIP. 19650928199203 1 008 telah mengajukan Cuti diluar Tanggungan Negara terhitung sejak tanggal 01 Juli 2020 yang saat ini usulan cuti dimaksud sedang diproses lebih lanjut. surat tersebut dengan</p>
---	----------------	--	----------------	----------------------	---	---------	-------------	-------------------	---	--

3	TE MU AN	03/TM/P B/22.04/ VII/2020	17 Juli 2020	Hairul Falah, S.E dan Ramliannoor, S.Ag. M.Pd.I	Andin Sofya noor, S.H dan Muha mmad Syarif Busth omi	Dr. Drs Mada Terun, M.Si dan Ferryan syah, S.E.M M	PAS LO N	BUKAN PELANGGARAN	Pelang garan Pidan a	Pecantut an Identitas KTP sebagai salah syarat dukunga n Bakal Calon Perseora ngan (PIDANA )	<p>Nomor 863/0692/BKPP/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020.</p>	<p>dipembahasan kedua setelah dilakukannya Klarifikasi dan ditarik kesimpulan Gakkumdu bersepakat kasus ini tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur Delik Pidana di Pasal 184 dan 185 Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang.</p>
---	----------------	---------------------------------	--------------------	--	---	--	----------------	-------------------	-------------------------------	---	---	--

4	TE MU AN	01/TM/A PKE/BW S.KAB.BA NJAR/VII I/2020	5 Agust us 2020	Fajeri Tamzidillah, S.Pd. M.M	Bahr ul	Kurnia wan	PAN WA S KE CA MA TAN	PELANGGARAN	KODE ETIK	Kode Etik Penyelen ggara Pemiliha n	Terbukti adanya Pelanggaran Kode Etik
5	TE MU AN	04/TM/P B/Kab/2 2.04/X/2 020	27 Oktob er 2020	Hairul Falah, S.E	1. Pasan gan Calon Bupati i dan Calon Wakil Bupati i Kabupat en Banjar Tahu n 2020.	2. Tim Kampa nye Pasang an Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan Tim Kabu pata n Banjar Tahun 2020	Pasi on Bup ati dan Wakil Bup ati dan Tim Kabu pata n	PELANGGARAN	ADM	Pelangga ran Administ rasi	Meneruskan temuan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) dengan Nomor Registrasi 04/TM/PB/Kab/22.04/X/2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6	TE MU AN	05/TM/P B/Kab/2 2.04/X/2 020	28 Okto ber 2020	Hairul Falah, S.E	Syaifu Ilah Efend i, S.AP	AS N	PELANGGARAN	KODE ETIK	Dugaan Perunda ng- Undang an Lainnya	Meneruskan temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dengan Nomor Registrasi 05/TM/PB/Kab/22.04/X/2020 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku
---	----------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------------------	---------	-------------	--------------	---	---

### 3. Himbauan Bawaslu Kabupaten Banjar

Bawaslu Kabupaten Banjar juga melakukan langkah preventif dalam hal mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran pemilihan, yakni dengan cara melakukan Himbauan.

(Bukti PK.23)

No	Himbauan	Tentang
1.	001/K. Bawaslu KS- 02/PM.01.02/I/2020	Himbauan Mutasi Jabatan
2.	006/K.Bawaslu KS- 02/PM/01.02/I/2020	Himbauan Netralitas ASN
3.	007/K.Bawaslu KS- 02/PM/01.02/I/2020	Himbauan Netralitas Polri
4.	009/K.Bawaslu KS- 02/PM/01.02/I/2020	Himbauan Netralitas TNI
5.	255/K.Bawaslu KS- /SET/PM/01.01/XII/2020	Himbauan Pelepasan APK Penonaktifan Media Sosial
6.	0139/K.Bawaslu KS- 02/PM/01.02/XII/2020	Himbauan Pelepasan APK Penonaktifan Media Sosial
7.	0140/K.Bawaslu KS- 02/PM/01.02/XII/2020	Himbauan Logistik dan Rekapitulasi Penghitungan Suara

### C. Penutup


Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Banjar ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Ketua Bawaslu  
Kabupaten Banjar

Anggota Bawaslu  
Kabupaten Banjar

Anggota Bawaslu  
Kabupaten Banjar

  
Fajeri Tamzidillah, S.Pd., M.P.M

  
Ramliannoor, S.Ag., M.Pd.I

  
Hairul Falah, S.E

Anggota Bawaslu  
Kabupaten Banjar

Anggota Bawaslu  
Kabupaten Banjar

  
Muhammad Syahrial Fitri, S.H.I, M.H

  
Rizki Wijayakusuma, S.H